



PUTUSAN

Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Sukirno bin Sutomo, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, alamat Jalan Pelabuhan Baru RT 009 RW 003, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Wiwid Widia Astuti binti Noto Miharjo, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun Panca Tunggal Jalur Tiga, Kepenghuluan Harapan Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 April 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Utj, tanggal 09 April 2018, yang pada pokoknya mengajukan dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 0198/Pdt.G/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 485/86/VII/2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kepenghuluan Harapan Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir selama satu tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Putri Nuraisyah Azzahra binti Sukirno, lahir pada tanggal 18 Juni 2006;
 - b. M.Nur Fikri Nasrullah bin Sukirno, lahir pada tanggal 27 Juni 2008;

Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan semua hasil kerja Pemohon sebagai buruh harian lepas di pelabuhan pada waktu itu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Termohon;
 - b. Termohon tidak bisa menghargai keluarga Pemohon seperti Termohon suka menghina keluarga Pemohon, sehingga antara Termohon dan keluarga Pemohon saling tidak ada kecocokan;

Hal 2 dari 12 hal Put. No. 0198/Pdt.G/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2010, ketika itu Termohon menyuruh Pemohon mencari pekerjaan lain karena Termohon tidak terima dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon dari hasil buruh harian lepas di pelabuhan sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), padahal Pemohon sudah berusaha mencari pekerjaan lain akan tetapi belum didapatkan oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
 8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan bertempat tinggal di Kota Pekanbaru yang tidak diketahui Pemohon alamat jelasnya, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan lebih kurang delapan tahun lamanya;
 9. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 Pemohon mendapat kabar dari keluarga Termohon bahwa Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kepenghuluan Harapan Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir;
 10. Bahwa pada bulan Februari tahun 2018 Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
 11. Bahwa keluarga Termohon sudah berkali-kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal 3 dari 12 hal Put. No. 0198/Pdt.G/2018/PA.Uti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sukirno bin Sutomo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wiwin Widia Astuti binti Noto Miharjo) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 485/86/VII/2006, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta

Hal 4 dari 12 hal Put. No. 0198/Pdt.G/2018/PA.Utj



telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda : P. ;

- Saksi:

1. Tarsum binti Sawin, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Pelabuhan Baru, RT 009, RW 003, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai Ibu Kandung Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan istri pemohon namanya Wiwin Widia Astuti;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah 13 tahun lalu dan Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah jejaka sedangkan Termohon adalah gadis;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2009 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sehingga pernah Pemohon memukul Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sering didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu.
2. Sidik Sutrisno bin Saimun, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Jalan

Hal 5 dari 12 hal Put. No. 0198/Pdt.G/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelabuhan Baru, RT 009, RW 003, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir; hubungan sebagai tetangga Pemohon sejak 14 tahun dengan jarak rumah sekitar 50 meter, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan istri pemohon namanya Wiwin Widia Astuti;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah 13 tahun lalu dan Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah jejak sedangkan Termohon adalah gadis;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 1 tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon;
- Bahwa, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon dan Saksi tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu.

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 6 dari 12 hal Put. No. 0198/Pdt.G/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon keseluruhannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 7 dari 12 hal Put. No. 0198/Pdt.G/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penyebabnya karena Termohon merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 7 bulan yang lalu, dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
6. Bahwa pernah ada upaya perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 8 dari 12 hal Put. No. 0198/Pdt.G/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim setelah mengkonstatir dan mengkualifisir kemudian mempertimbangkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran yang dalam serta terus menerus;
- d. Bahwa fakta penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon, hal tersebut telah menunjukkan bahwa adanya penyebab mengapa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- e. Bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri sejak 7 bulan yang lalu, hal ini telah membuktikan pula bahwa benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- f. Bahwa fakta telah berkali-kali upaya damai dengan cara dinasehati agar Pemohon bersabar dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 0198/Pdt.G/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu permohonan Pemohon tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sukirno bin Sutomo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Wiwin Widia Astuti binti Noto Miharjo**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.



Ketua Majelis.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hal 11 dari 12 hal Put. No. 0198/Pdt.G/2018/PA.Utj



Hakim Anggota

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	700.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00

Rp 791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put. No. 0198/Pdt.G/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)